



SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/269/UN37/HK.02/2024
TENTANG
REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang tahun 2024, perlu menunjuk *reviewer* penelitian dan pengabdian guna menentukan kualitas serta relevansi dari kegiatan penelitian dan pengabdian tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG *REVIEWER* PENELITIAN DAN PENGABDIAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang 2024.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Februari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/269/UN37/HK.02/2024
TENTANG
REVIEWER PENELITIAN DAN
PENGABDIAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2024

DAFTAR NAMA REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2024

| No. | Nama | Pangkat Golongan | Jabatan |
|-----|---|----------------------|--|
| 1 | Prof. Dr. dr. Oktia Woro Kasmini Handayani, M.Kes. NIP. 195910011987032001 | Pembina Utama - IV/e | Profesor (Koordinator Program Studi S3) |
| 2 | Prof. Dr. Widya Hary Cahyati, S.KM., M.Kes. NIP. 197712272005012001 | Pembina Tk. I - IV/b | Profesor |
| 3 | Dr. Evi Widowati, S.KM., M.Kes. NIP. 198302062008122003 | Pembina - IV/a | Lektor Kepala (Kepala Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi) |
| 4 | Dr. dr. Intan Zainafree, MH.Kes. NIP. 197901052006042002 | Penata Tk. I - III/d | Lektor (Koordinator Program Studi D3/S1) |
| 5 | Dr. Eko Farida, S.T.P., M.Si. NIP. 197901132009122003 | Penata - III/c | Lektor |



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Februari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM